

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN DENGAN ALAT  
BUKTI SUMPAH DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS LB PARIAMAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**YUNASRUL**  
03140134

*Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2008**

**No. Reg. 2548/PK I/03/08**



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN DENGAN ALAT  
BUKTI Sumpah DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B PARIAMAN)**

(Yunasrul; BP 03140134; Hukum Perdata; Fakultas Hukum Universitas Andalas;  
61 halaman; 2008)

ABSTRAK

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dimana hakim akan melihat sejauhmana para pihak dapat meneguhkan dalil-dalilnya guna mempertahankan haknya dan selanjutnya berdasarkan acara pembuktian tersebut akan disusun putusan. Sistematika alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata Pasal 164 HIR/284 RBg jo Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan 5 (lima) jenis alat bukti yang dapat diterapkan dalam peradilan perdata. Sistematika tersebut tidak memberikan keuntungan bagi penerapan sumpah karena berada pada urutan terakhir. Walaupun dalam teorinya tidak selalu harus begitu namun perlu dilihat pada prakteknya. Berdasarkan hal itu penulis merumuskan permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan alat bukti sumpah, pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti sumpah, serta pertimbangan dan penilaian hakim terhadap penggunaan alat bukti sumpah dalam praktek peradilan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah metode *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data yang bukan berupa angka-angka kedalam bentuk kalimat-kalimat. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti sumpah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam perundang-undangan, keberadaannya sangat jarang sekali dipraktikkan. Kekuatan pembuktiannya bergantung kepada jenis sumpah yang diangkat, dan bersifat menuntaskan pemeriksaan perkara. Pelaksanaan sumpah di dalam sidang pengadilan sama halnya dengan pengangkatan sumpah oleh saksi sebelum memberikan kesaksiannya. Hakim dalam membebaskan serta menilainya terikat pada ketentuan pasal 155 HIR/182 RBg jo Pasal 1941 KUH Perdata bagi sumpah pelengkap (*suppletioir*), dan Pasal 156 HIR/183 RBg jo Pasal 1930-1931 KUH Perdata bagi sumpah *decissoir*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Rangkaian pemeriksaan perkara perdata di pengadilan mulai dari pengajuan gugatan, jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, acara pembuktian, pemberian putusan hingga pelaksanaan putusan merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Tindakan-tindakan dalam praktek peradilan perdata tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Setiap tahap tersebut memiliki arti penting yang sama besarnya serta akan mempengaruhi tahapan pemeriksaan perkara pada tahap selanjutnya.

Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.<sup>1</sup> Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dimana hakim akan melihat sejauhmana para pihak dapat meneguhkan dalil-dalilnya guna mempertahankan haknya dan selanjutnya berdasarkan acara pembuktian tersebut akan disusun putusan.

Pembuktian perkara perdata dengan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang memegang peranan yang penting demi tercapainya tujuan peradilan perdata yakni menetapkan mana yang menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Alat-alat bukti yang dapat diajukan para pihak telah

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 5



secara terbatas ditentukan oleh undang-undang. Pada Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/284 RBg disebutkan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Sistematika alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut menunjukkan hierarki dimana keutamaan alat bukti yang berada di atasnya lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti selanjutnya. Alat bukti sumpah diletakan paling akhir maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti sumpah itu digunakan hanya apabila benar-benar sudah tidak'ada alat pembuktian yang lain lagi. Jadi merupakan jalan penghabisan guna membuktikan sesuatu perkara.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa alat bukti sumpah memiliki kadar keutamaan yang rendah. Bahkan terkadang bila jalan pembuktian suatu perkara menemui jalan buntu dimana para pihak tidak bisa lagi mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya sedangkan hakim menilai bahwa bukti yang diajukan belum memenuhi atau dinilai belum memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka sumpah dapat melengkapi pembuktian yang ada dan bahkan menyelesaikan pemeriksaan perkara yang kemudian berdasarkan sumpah itu oleh hakim disusun putusan/vonis.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan alat bukti sumpah di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman :
  - a. Kedudukan alat bukti sumpah di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sama dengan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR/284 RBg. Keberadaan sumpah sebagai alat bukti masih sangat jarang terjadi dalam praktek peradilan perdata. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak yang berperkara atas kedudukan sumpah dengan segala keistimewaannya.
  - b. Kekuatan pembuktian sumpah ini bergantung dari macam sumpah yang diangkat. Sumpah pemutus (*decisoir*) memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, sedangkan kekuatan pembuktian sumpah *suppletoir* hanya sempurna saja. Namun terhadap keduanya apabila telah diucapkan oleh salah satu pihak maka akan menyelesaikan pemeriksaan perkara sehingga hakim tinggal menjatuhkan vonis. Dan dalam praktek di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman hal ini telah diterapkan pada perkara No.14/PDT/G/1995/PN.PRM
2. Pelaksanaan sumpah sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sangat jarang terjadi. Sejak tahun 1995-2006 hanya ada satu perkara yang terdapat pembebanan sumpah *suppletoir* dan sebuah perkara yang dimintakan sumpah *decisoir* namun tidak dikabulkan hakim. Tata cara

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978
- Bachtiar Effendi, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, BP IBLAM, Jakarta, 2005
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991,
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Yogyakarta, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992